



BUPATI POSO
PROPINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp 110.422.625.299,46
2. Dana Perimbangan	Rp 1.003.897.750.566,00
3. Lain – lain Pendapatan yang Sah	Rp 285.762.612.120,00
Jumlah Pendapatan	Rp 1.400.082.987.985,46

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung	
a) Belanja Pegawai	Rp 547.051.263.711,00
b) Belanja Hibah	Rp 53.914.078.655,00
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp 12.176.692.259,00
d) Belanja Bagi Hasil	Rp 1.440.566.313,00
e) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 202.031.439.130,00
f) Belanja Tidak Terduga	Rp 8.263.416.255,00
	Rp 824.877.456.323,00
2. Belanja Langsung	
a) Belanja Pegawai	Rp 53.601.789.823,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp 260.333.969.727,00
c) Belanja Modal	Rp 227.245.588.544,27
	Rp 541.181.348.092,27

Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)

Rp 1.366.058.804.417,27
Rp 34.024.183.568,19

c. Pembiayaan

1. Penerimaan	Rp 24.387.142.783,78
2. Pengeluaran	Rp 0,00

Jumlah Pembiayaan Neto

Rp 24.387.142.783,78

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan

Rp 58.411.326.351,97

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 19 Agustus 2021

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



YAN EDWARD GULUDA

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2021 NOMOR 16